

#### **SALINAN**

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/123/052024

#### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan
  Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
  PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
  BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan
  diri atas kemauan sendiri;
  - b. bahwa Sdri. Novera Intania Damaianty, NPK 252191390, Account Representative Khusus, Kacab Jakarta Cilandak telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 4 April 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
     Novera Intania Damaianty untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Penempatan Kembali Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 252191390

nama : Novera Intania Damaianty

tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 November 1990

jabatan : Account Representative Khusus

unit kerja : Kacab Jakarta Cilandak

grade/golongan : 10/VIII

masa kerja golongan : 10 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan 10 tahun 9 bulan

masa kerja keseluruhan : 10 tahun 9 bulan

gaji pokok Rp. 4.410,000,00 (empat juta

empat ratus sepuluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
   BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
   bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
   ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

